

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Awal mula adanya pembentukan penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan

"Negara Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah, yang diatur dengan Undang-Undang",²

Artinya antara lembaga dan pemerintahan memiliki tujuan untuk mempermudah peninjauan, penyelenggaraan, dan pengawasan terhadap masyarakat agar cepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, pemerataan, keadilan, ciri khas suatu daerah dalam sistem Negara Republik Indonesia. Pembentukan penyelenggara daerah adalah unsur organ yang membantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah baik tugas ataupun kepentingan administrasi pemerintah, program, serta kegiatan yang dilaksanakan untuk masyarakat dari pemerintah.³ kekuasaan Pemerintah pusat dialihkan dari tingkat pusat ke pemerintahan Daerah sebagaimana yang ditentukan sehingga mengimplementasikan kebijakan yang sudah dibentuk dalam Peraturan Daerah belum menjadi sarana berhasilnya tugas sesuai wewenang yang diberikan karena kebijakan baru masih perlu pengamatan, menganalisis, dan pembekalan dalam penyampaian agar setiap Lembaga tertinggi dan terendah memiliki pemahan

² Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

³ Pasal 1 angka 23 UU tentang Pemerintahan Daerah

untuk menjalankan wewenang dengan Kesepakatan serentak dan tidak menimbulkan kekeliruan bagi pemerintah apalagi bagi masyarakat.⁴

Keutamaan penyusunan perangkat daerah sebagai bentuk organisasi tidak lain untuk menangani urusan pemerintah jadi dibentuk sebuah organisasi tersendiri, kekuasaan tugas yang telah diberikan Pemerintah daerah kepada perangkat daerah bukan berarti menjadi jaminan terpenuhinya segala kebutuhan masyarakat yang harus diwujudkan, potensi daerah yang berkaitan dengan segala masalah yang ditangani maka kebutuhan akan perangkat daerah bagi masing-masing daerah tidak senantiasa sama.⁵ Restrukturalisasi organisasi perangkat daerah adalah proses perubahan struktur organisasi yang dilakukan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pelayanan publik. Dalam konteks pemerintahan daerah, restrukturisasi organisasi perangkat daerah dapat dilakukan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat setempat.

Pengalihan fungsi antar unit kerja dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya. Penerapan kebijakan dinas kesehatan adalah proses implementasi kebijakan yang telah ditetapkan oleh Dinas Kesehatan dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam penerapan kebijakan dinas kesehatan, penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor seperti kebutuhan masyarakat, sumber daya yang tersedia, dan keterkaitan antar unit kerja. Dengan demikian, kebijakan

⁴ Abdul Rauf Alauddin Said. Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusatpemerintah Daerah Dalam Otonomi Seluasluasnya Menurut Uud 1945, Jurnal Ilmu Hukum Volume 9 No. 4 (2015)

⁵https://jambi.bpk.go.id/wp-content/uploads/2017/03/TULISAN-HUKUM_Perangkat-Daerah_final.pdf diakses pada 30 Oktober 2023 pukul 14.00

dinas kesehatan dapat membantu meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pelayanan kesehatan. Dinas Kesehatan dapat menerapkan kebijakan yang fokus pada meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat, seperti melalui kampanye promosi kesehatan, peningkatan kualitas sanitasi lingkungan, dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan.

Kabupaten Lebak menyelenggarakan urusan wajib dalam perubahan pembentukan kelembagaan perangkat daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lebak nomer 5 tahun 2020 tentang tugas organisasi perangkat daerah (OPD). Mempertimbangkan hal tersebut maka terbentuknya restrukturisasi organisasi pemerintah daerah untuk mengefektifkan sistem penyelenggaraan pemerintah juga pelayanan masyarakat. upaya pemerintah dalam restrukturisasi organisasi yang dilakuka oleh pemerintah Kabupaten Lebak yang dilakukan memiliki dasar atau alasan melalui pertimbangan- pertimbangan yang matang dengan merampingkan organisasi perangkat daerah agar memperhatikan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, sesuai kebutuhan kepadatan penduduk dan potensi yang ada. Tetapi kebijakan ini menimbulkan beberapa faktor negative dan positif.

Pemerintah kabupaten lebak perlu menentukan peninjuan dan kriteria pembentukan perangkat daerah tersebut sesuai dengan tujuan yang dihendaki karna panataan atau pembentukan perangkat daerah memiliki kekuatan peran dalam kualitas pelayanan publik dalam segala segi Lembaga. Untuk menghindari asumsi masyarakat terhadap kebijakan yang terlaksana dilingkungan belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan menimbulkan pertanyaan pihak satu sama lain,

adanya penyelewengan dalam penerapan prinsip *good governance* ketimpangan hubungan atau koordinasi pemerintah dengan Lembaga atau Lembaga dengan Organisasi atau bahkan ketidak sesuaian terhadap masyarakat memungkinkan kesalahan dalam pelaksanaan kebijakan yang telah dibentuk. Adapun yang dimaksud dalam pembentukan susunan organisasi perangkat daerah ini mampu membantu masyarakat. Prinsip pembaharuan dalam Menyusun organisasi perangkat daerah yang telah disahkan dalam peraturan daerah kabupaten lebak merupakan meningkatkan kemampuan daerah dalam penataan perangkat daerah yang tepat dalam fungsi, ukuran, dan energi dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan secara berkelanjutan.⁶ Pelaksanaan urusan pemerintahan dapat terealisasi sesuai dengan tujuan pemerintahan dalam ketetapan yang ada melalui pembentukan susunan pemerintahan.

Prakteknya sendiri, peraturan daerah nomer 5 tahun 2020 tentang tugas organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Lebak belum secara optimal menciptakan penataan perangkat daerah dengan wewenang yang telah ditentukan bisa efisien, efektif, dan rasional sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah Kabupaten Lebak Berbicara efisiensi. Pelayanan public tidak hanya soal prioritas tetapi kenyamanan kemudahan akses serta kerja sama perangkat daerah pun belum bisa berjalan baik dengan keserasian antara satu sama lain. Hal ini terlihat dalam dua atau tiga tahun kebelakang membicarakan permasalahan kinerja pemerintah untuk masyarakat selalu terdapat penyimpangan dalam penerapan di lingkungan Masyarakat masijh lemahnya akses pelayanan Kesehatan , rumit dan

⁶ <https://bantendev.id/organisasi-perangkat-daerah-opd> di akses pada 30 oktober 2023 pukul 16.00

sulitnya akses Kesehatan terhadap Masyarakat serta kurangnya komunikasi pihak Kesehatan kepada Masyarakat dalam pelayanan hal ini memicu rasa tidak percaya masyarakat terhadap pemerintah Adapun perubahan dalam struktur Lembaga yang telah dilaksanakan menjadi titik kekeliruan. Begitupun dalam kebijakan dinas Kesehatan yang apabila pencapaian dalam penyelenggaraan tidak berlangsung seperti yang seharusnya maka akan menimbulkan reaksi berupa resistensi dari masyarakat.⁷ Kasus ini sulit untuk dihindari dan menjadi hal yang terus menerus atau disebut krisis yang berkepanjangan terhadap masyarakat Indonesia. Kendala ini mengindikasikan terhadap keberhasilan Pemerintah dalam mencapai penurunan kasus terhadap masyarakat. Keterbukaan yang memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistematika, dan pilihan kata dalam hukum harus jelas dan mudah dipahami, Adapun keterbukaan pembentukan peraturan.⁸ Dalam Amandemen kedua UUD 1945, Pasal 34 ayat (3) menetapkan

"Negara bertanggungjawab atas pelayanan fasilitas, Kesehatan dan pelayanan umum yang layak."⁹

Ranah Pemerintah Daerah dalam mengartikan amandemen di atas artinya tanggungjawab pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pelayanan Kesehatan yang layak tanpa ada diskriminasi social, budaya, ekonomi, dan politik.¹⁰

Penjelasan dalam masalah ini oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengambil judul skripsi tentang EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH (PERDA) NOMER 5 TAHUN 2020 TENTANG TUGAS ORGANISASI

⁷ Nizar Apriansya."peran pemerintah dalam pembentukan kebijakan hukum(role of governance in legal politic-marking),journal ilmiah kebijakan hukum 10,no.2(2016)

⁸ <https://satpolpp.bojonegarokab.go.id>

⁹ Pasal 34 ayat 3 Undang-Undang dasar tahun 1945

¹⁰ MH.Dr.Endang Wahyati,SH.,MH Dryohanesbudisarwo,SH., Hukum Jasmani Kesehatan (semarang: universitas katolik soegijapranata,2020)

PERANGKAT DAERAH (OPD) DI KABUPATEN LEBAK (studi kasus Dinas Kesehatan). "

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana yang telah dijelaskan dari latar belakang diatas adanya problematika yang menghambat optimalisasi upaya organisasi perangkat daerah penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Efektivitas penerapan tugas organisasi perangkat daerah dalam Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak atas kebijakan Peraturan daerah nomer 5 tahun 2020 untuk strategi *good governance* terhadap konsep pemerintahan dalam pelayanan Kesehatan masyarakat?
2. Apa kendala dalam implementasi kebijakan tugas organisasi perangkat daerah (OPD) dalam penanganan pelayanan Kesehatan dan membentuk *good governace* dalam bidang Kesehatan di Kabupaten Lebak?

C. Fokus Penelitian

Untuk lebih menyesuaikan pokok permasalahan ini, maka penulis memfokuskan permasalahan pada pembahasan ini mengenai tentang Implementass Peraturan Daerah (perda) Nomer 5 tahun 2020 tentang tugas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Lebak (studi kasus dinas kesehatan).

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui jawaban atas permasalahan yang telah dibuat di atas yaitu:

1. Untuk memahami Efektivitas penerapan tugas organisasi perangkat daerah dalam Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak atas kebijakan Peraturan daerah nomer 5 tahun 2020 untuk strategi good governance terhadap kousep pemerintahan dalam pelayanan Kesehatan masyarakat
2. Untuk mengetahui kendala dalam implementasi kebijakan tugas organisasi perangkat daerah (OPD) dalam penanganan pemenuhan pelayanan Kesehatan dan membentuk good governace dalam bidang Kesehatan di Kabupaten Lebak?

E. Manfaat Penelitian

Adanya penelitian ini menjadi harapan dalam penulisan dengan manfaat yang diharapkan dari penulis agar mampu memberikan saran-saran baik secara teoritis maupun praktis yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis untuk memahami bagaimana Pemerintah Daerah mengawasi tugas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Lebak berdasarkan susunan dan wewenang dalam peraturan daerah nomer 5 tahun 2020 tentang susunan perangkat daerah kabupaten lebak tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan asumsi baik dalam kalangan huas dan masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini menjadi salah satu penyelesaian yang wajib dilakukan untuk mendapatkan gelar S-1 (SH). Jurusan Hukum Tata Negara di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Selain itu menjadikan penelitian ini sebagai wawasan dan ilmu baru bagi pora mahasiswa hukum tata negara dan

pengkaji ilmu hukum lainnya mengenai efektivitas peraturan daerah (PERDA) nomer 5 tahun 2020 tentang tugas organisasi perangkat daerah (OPD) di kabupaten lebak (studi kasus dinas Kesehatan).

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Upaya penulis dalam memahami dan menambah wawasan untuk penelitian guna menunjukkan orisinalitas penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ini, penulis juga akan mencantumkan jenis penelitian satu tema membahas mengenai Gerakan pemerintah daerah dalam melaksanakan wewenangnya terhadap pemenuhan gizi baik untuk anak yang terdahulu dengan berbentuk Skripsi, yaitu:

No	Penulis	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Kostadia yunita son rajo/E12113038/ilmu politik dan ilmu pemerintahan/fakultas ilmu social dan ilmu politik/ universitas hasanuddin/2017	Kebijakan pemerintah dalam penanggulangan kasus gizi buruk di kabupaten sikka provinsi nusa Tenggara timur.	Penulis dalam peneliti ini membahas tentang fungsi dan peran mengenai Upaya pemerintah dalam pencegahan	Peneliti menggunakan peraturan Menteri Kesehatan nomer 23 tahun 2014 tentang Upaya perbaiki gizi sedangkan

			<p>dan menanganani kasus kurangnya optimaslisasi terhadap pemenuhan hak gizi baik anak</p>	<p>penulis menggunakan peraturan daerah nomer 5 tentang pembentukan organisasi perangkat daerah dnegan strategi pemerintah memberikan nilai <i>good governance</i> dalam konsep kesejahteraan pelayanan Kesehatan Masyarakat</p>
2.	<p>Mustaldiah/1657020065/ilmu politik/fakultas ilmu social dan ilmu politik/universitas Islam negri raden fatah Palembang/2020</p>	<p>Political will pemerintahan kota Palembang dalam</p>	<p>Penulis dan peneliti membahas dan menjelaskan faktor</p>	<p>Mustaldiah memfokuskan peneliannya terhadap faktor penyebab</p>

		<p>mengatasi stunting.</p>	<p>penyebab atas ketidak stabilannya Masyarakat dalm merealisasikan peraturan pemerinth yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak setiap anak berdasarkan peraturan yang ada.</p>	<p>stunting sesuai peraturan prseiden republic Indonesia no 2 tahun 2015 tentang rencana Pembangunan jangka menengah nasional 2015-2019 pada bagian Pembangunan Kesehatan, sedangkan penulis focus dalam kebijakan penerapan tugas organisasi perangkat daerah dengan Lembaga yang</p>
--	--	----------------------------	---	--

				memiliki hubungan fungsional terselenggaranya peraturan pemerintah berdasarkan undang-undang nomer 23 tahun 2014 pemerintahan daerah dengan pembentukan perangkat daerah sesuai fungsi beban kerja yang sesuai dengan kondisi Masyarakat.
3.	Irin Gita Pratiwi /1113112000071/ Ilmu Politik/ Fakultas Ilmu Sosial	Implementasi Kebijakan Kesehatan	Peneliti dan penulis membahas	peneliti focus Perwal No. 26 Tahun 2012

	<p>Dan Ilmu Politik/ Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta/ 2020</p>	<p>Gratis Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Studi Atas Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Puskesmas Parigi Kecamatan Pondok Aren)</p>	<p>tentang menjelaskan tentang tingkat kepuasan masyarakat pada pelayanan dalam Pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan Masyarakat dan Implementasi Kebijakan Kesehatan.</p>	<p>program kesehatan gratis pemerintah kota Tangerang Selatan di Puskesmas Parigi. sedangkan keistimewaan isi skripsi penulis dampak penghambatan penanganan pemerintah di bidang Kesehatan Masyarakat.</p>
--	---	--	--	---

Skripsi yang di garap oleh penulis memiliki keistimewaan dalam membahas proses berjalannya peraturan daerah terkait pasal 5 tahun 2020 tentang tugas perangkat daerah di bidang pelayanan Kesehatan Masyarakat. Penegasan pemerintah dalam membentuk peraturan ini Upaya mesejahterakan Masyarakat masih perlu diperbaiki demikian, penulis memilih penelitian ini untuk mengetahui

efektivitas penegakan peraturan ini untuk mencapai pemerintahan yang disebut *good governace* antara pemerintah dengan Lembaga dinas Kesehatan terhadap Masyarakat. Dan penulis menjelaskan lebih signifikan dampah penghambatan kebijakan pemerintah masih dianggap tidak merata oleh Masyarakat dalam pelayanan Kesehatan.

G. Kerangka Pemikiran

Tata Kelola pemerintahan yang baik menjadi objek utama dalam sistem pemerintahan Perubahan dan pengembangan dalam organisasi tentu memibki tujuan untuk memperbaiki struktur dan sistem pemerintahan agar lebih fleksibel terhadap perubahan Dalam penyelenggaraan perubahan ini akan membutuhkan waktu serta kesesuaian pada lingkungan oraganisasi tersebut. Hakikatnya pembentukan tata Kelola pemerintah yang baik yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang dapat bekerjasama dengan solid,efektif, efisien dengan menjaga sinergi interaksi atau hubungan yang konstruktif dalam pemerintahan serta tanggung jawab untuk menjalankan proses interaksi social politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang terkant dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah berdasarkan kepentingannya.¹¹ Sederhananya konsep ini masuk dalam kategori pelayanan publik yang baik atau dimaknai dengan *good governance*.

Bentuk landasan pemerintahan untuk mewujudkan prinsip *good governance* dalam negara ataupun Lenibaga untuk menyelenggarakan

¹¹ Nurul Jannah Lailatul Fitria, "pembentukan badan riset dan inovasi nasional sebagai Upaya menuju *good governance* dengan prinsip reformasi birokrasi," WP jounal 15,no 02(2021).

pemerintahan yang baik. Hal ini tertera dalam undang-undang nomer 32 tahun 2004 yang dimana menjelaskan bahwa prinsip-prinsip good governance terdiri dari asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas akuntabilitas, asas efisiensi, dan asas elektivitas. Urusan pemerintah termasuk dalam memenuhi asas-asas tersebut yang bisa dijadikan alasan tanggung gugat setelah adanya sistem desentralisasi.¹²

Desentralisasi pada pemerintahan yang sudah diberikan, memiliki kekuasaan sendiri untuk mengatur masyarakat yang ada dalam otonomi daerah dengan pedoman yang sudah dianut oleh negara yang dikenal atau memiliki sebutan PERDA (peraturan daerah) yang menyediakan pelayanan beserta dengan aturan bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat dengan rancangan peraturan yang efektif, efisien dan memiliki dasar hukum menjadi tujuan pemerintah daerah untuk melindungi bangsa Indonesia yang berkembang dan tinggal diberbagai daerah yang ditempati, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Salah satu Tindakan pemerintah untuk memenuhi asas-asas umum pemerintahan termasuk dalam urusan pelayanan Kesehatan bagi masyarakat baik orangtua, anak remaja, anak balita, dan bayi yang menjadi urusan wewenang pemerintahan daerah sesuai dengan pengaturan hukum Pada dasarnya memang pemerintahan di Indonesia adalah negara hukum yang artinya semua Tindakan pemerintahan dan masyarakat harus memiliki kepastian hukum.¹³ Tindakan ini

¹² Nurlaily Farah Nisyah, "penerapan prinsip good governance pada penyelenggaraan Kesehatan di provinsi jawa timur" (universitas airlangga, 2008)

¹³ Prayoga Prayogo, *Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah*

memberikan perhatian khusus kepada masyarakat atas program pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat akan hidup sehat yang akan mempengaruhi dan mengubah pola pikir masyarakat terhadap prioritas Kesehatan dalam lingkungan dan keluarga. Secara umum keberhasilan pemerintah dalam aspek pelayanan Kesehatan yakni salah satu membuktikan penyebaran tenaga kerja merata serta fasilitas yang cukup untuk masyarakat dengan standar pelayanan yang baik.

Permasalahan layanan Kesehatan dipandang dari perspektif yang lebih luas salah satunya menurut perspektif Maqoshida Syariah sebagai landasan dalam berijtihad dalam rangka menetapkan hukum maka tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa urgen dalam memperhatikan hak Masyarakat terutama anak secara sederhana anak adalah asset bangsa yang berkualitas, basis utama membentuk generasi dalam mempetakan daya kompetitif sosial-politik bangsa dimana pun dan kapanpun, dan anak wajah dari potret sebuah bangsa maka dari itu masalah kurangnya gizi tidak layak ada dalam sebuah potret bangsa. Ini menjadi letak belum maksimal pemerintah menjalankan fungsi dan tugas kepada Masyarakat.¹⁴

Begitu pula di tetapkan dalam makna surat al Isra ayat 31¹⁵

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَسْبِيَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطَاً
كَبِيراً

Artinya ‘‘ Jaganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan (juga) kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar’’

Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang, Vol. 13 N0. 02.hal 193

¹⁴ M.Hasbi Umar and Bahrul Maani. ”urgensi hak dan perlindungan anak dalam perspektif mqashid al syiriah,”*al-risalah* 17(2017)

¹⁵ Hikmatullah dan hifni mohammad,*hukum Islam dan formulasi hukum Indonesia*,serang,A-empat.2021,hal 100

Yang menjelaskan bahwa setiap anak punya hak untuk hidup dan tumbuh kembang sesuai dengan fitrahnya. Hak anak yang di maksud dalam al quran ialah hak sejak dalam kandungan bahkan sejak janin belum memiliki ruh sekalipun. Menurut shimah dalam kajian fiqh tentang perlindungan anak memiliki kedudukan atau fungsi yang sangat penting, baik untuk orang tuanya sendiri, masyarakat maupun bangsa secara keseluruhan. Fiqih perlindungan anak terdapat 3 nilai dasar yaitu taulud keadilan dan kemaslahatan. Dengan nilai meniscayakan keyakinan bahwa pada hakikat nya seluruh isi alam, termasuk anak adalah milik allah. Orang tua hanya pelaksana amanah dari Allah untuk merawat, dan mendidik anak agar menjadi hamba yang menaati segala aturan dan menjauhi yang dilarang.¹⁶

Secara keseluruhan upaya yang pemerintah berikan untuk mengoptimalkan hal ini masih terdapat beberapa kelemahan pada penerapan *good governance* di sarana Kesehatan. Kewajiban pemerintah untuk meningkatkan setara kesejahteraan masyarakat tetap menjadi tugas dan tanggung jawab yang harus diselesaikan hal ini juga tetap dalam pengawasan hukum yakni aspek hukum pidana hukum perdata umum, serta hukum administrasi saran untuk melindungi dan menjadi dasar penegakan peraturan antara pemberi dan penerima jasa pelayanan kesehatan Melalui pendekatan pemerintah dalam aspek Kesehatan dengan membangun kualitas pelayanan publik bidang Kesehatan menurut perspektif *good governance*.¹⁷

¹⁶ Aisyiyah pusat, "hak anak dan perlindungan anak dalam Islam," aisyiyah.or.id.2021.

¹⁷ Sri umiyati, kualitas pelayanan public bidang Kesehatan dalam perspektif good governance: studi tentang pelayanan pasien BPJS di bagian instansi rawat jalan rumah sakit umum daerah Dr. soetamo Surabaya (malang, jatim, 2019)

H. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Alasan penulis menggunakan metode kualitatif karena penulis dapat mengetahui cara pandang objek penelitian secara mendalam yang tidak diwakili dengan angka-angka statistik terhadap permasalahan outsourcing dalam undang- cipta kerja yang kontroversi di tengah masyarakat luas terhadap hak-hak buruh/pekerja, serta memungkinkan penulis melakukan analisis sejak awal penelitian. Data yang diperoleh langsung dianalisis, dilanjutkan dengan pencarian data lagi kemudian dianalisis, hingga mendapat hasil yang memadai

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan ini menggunakan kualitatif, pilihan dalam jenis penelitian ini bersifat induktif, dengan begitu peneliti mesibiarkan permasalahan-permasalahan muncul dari data atau dibiarkan terbuka untuk interpretasi agar menghasilkan deskripsi dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan persepsi, dan pemikiran Metodologi Penelitian Kualitatif individual maupun kelompok.¹⁸

Menurut Setyosari, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan metode observasi, wawancara, analisis isi, dan metode pengumpulan data lainnya untuk menyajikan respons dari perilaku subjek. Terdapat beberapa alasan yang mendasari penulis mengambil penelitian Pustaka (library research). Pertama, sumber-sumber penelitian yang didapatkan tidak harus selalu berasal dari lapangan (field research). Bahwa kita bisa mendapatkan

¹⁸ Muhammad Rizal, dani Nur Saputra, and Iis Hafrida, Metodologi Penelitian Kualitatif, angewandte chemie international edition,6(11),951-952.,2018.

data-data yang diperlukan dari perpustakaan, dokumen yang berbentuk teks, dan jurnal maupun referensi lain yang berkaitan. Kedua, penelitian sangat dibutuhkan untuk meneliti masalah-masalah baru yang masih sulit untuk dipahami, kemudian dengan penelitian ini kita dapat memahami permasalahan tersebut. Dengan begitu penulis bisa mendefinisikan bagaimana konsep dari masalah yang diteliti sehingga dapat menyelesaikan permasalahan yang menjadi objek penelitian. Ketiga, penelitian pustaka mampu untuk menjawab permasalahan yang sedang diteliti.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan studi kasus dan undang undang

- a. Pendekatan studi kasus adalah pendekatan penelitian yang yang digunakan dalam metode kualitatif antu memenuhi suatu isu atau permasalahan dengan menggunakan suatu kasus yang terdiri dari kejadian, proses, kegiatan, program, ataupun satu atau beberapa orang atau bisa memahami isu atau permasalahan secara mendalam, seorang peneliti perlu melakukan penyelidikan dan eksplorasi terhadap satu atau beberapa kasus dalam jangka waktu tertentu dan mengumpulkan data dari berbagai sumber."
- b. Dan pendekatan Undang-undang adalah pendekatan yang menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang memiliki hubungan dengan isu hukum yang sedang ditangani.

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang dilakukan penelitian yaitu:

- a. Sumber data primer

Menurut sugiyono Sumber data primer yaitu data yang diberikan kepada pengumpul data secara langsung yang diperoleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek di Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak penelitian dilakukan, sumber data primer dalam penelitian ini di peroleh dari Perda nomor 5 tahun 2020 kabupaten lebak.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yang dijelaskan oleh sugiyono adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data tetapi melalui perantara orang atau dokumen. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal, dan skripsi tentang hukum terkait, hak-hak anak, bidang Kesehatan dan sumber yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan penelitian secara langsung kelapangan untuk memperoleh data yang diperlukan:

a. Observasi

Penelitian secara langsung turun kelapangan untuk mengamati gambaran umum serta kondisi lingkungan atau tempat yang menjadi lokasi penelitian terkait masyarakat yang mengalami dan Lembaga terkait seperti dinas Kesehatan, dan puskesmas. Data yang didapatkan objektif jelas, dan akurat, karena penulis secara langsung berhadapan dan melihat kondisi tempat yang ada.

b. Wawancara

Penulis melakukan wawancara antara penulis dan informan yang bersangkutan dengan penelitian ini secara tatap muka dengan memberikan

pertanyaan dan pihak kedua memberikan jawaban menurut mereka masing-masing. Mengadakan wawancara langsung kepada narasumber atau pihak yang terkait dengan penelitian, kepada kantor dewan perwakilan rakyat tentang Peraturan Daerah nomer 5 tahun 2020 yang sebelumnya mengalami perubahan, Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak terhadap penerapan program Kesehatan Masyarakat kabupaten lebak, tokoh masyarakat dan masyarakat terkait dalam pelayanan Kesehatan serta menjadi objek yang memberikan informasi, saran, dan kritik demi terwujudnya hak kesejahteraan di lingkungan Masyarakat kabupaten lebak.

c. Dokumentasi

Yaitu memuat data terkait hal yang berupa catatan hasil wawancara, transkrip pertanyaan dan jawaban, buku, surat kabar, majalah, agenda atau rancangan program yang dibuat Lembaga terkait dan sebagainya. Pelaksanaan metode ini mengadakan pencatatan, baik berupa arsip. data-data, atau dokumentasi yang berada dalam pembahasan penelitian sebagaimana pihak-pihak yang terkait

5. Teknis Analisi Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, kebijakan pemerintah daerah kabupaten lebak tentang pemenuhan gizi baik anak yang akan dikaji dengan metode penelitian. Metode berfikir dalam penulisan ini menggunakan metode deduktif yaitu metode yang mempelajari suatu gejala khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang

berlaku dilapangan yang lebih umum mengenai fenomena dilapangan yang diteliti Metode yang digunakan dalam membuat kesimpulan tentang efektivitas peraturan daerah (PERDA) nomer 5 taltun 2020 tentang tugas organisasi perangkat daerah (OPD) di kabupaten lebak (studi kasus dinas Kesehatan) tahapan pengelola data data di lakukan selama proses mencari data berlangsung Yang dilakukan pada tahap awal analisis data yaitu, Redukasi Data, yang mana data diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci. Kemudian dilakukan analisis data melalui redukasi data. Dengan demikian hal yang diredukasi akan memberi gambaran yang lebih jelas lagi dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Setalah data diredukasi, tahap yang selanjutnya yaitu Penyajian Data, penyajian da disini dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, dn sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut maka data akan terkondisikan dan tersusun sehingga akan semakin mudah untuk dipahami. Kemudian tahap ketiga yaitu Penarikan Kesimpulan dan Verivikasi, kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan bisa berubah apabila tidak ditemukan bukti yang kuat yang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya.

I. Sistematika Penulisan

Penulis dalam penyusun penelitian ini agar memperoleh pembahasan yang jelas tentang masalah yang diangkat, maka penulis dalara penelitian ini disusun secara sistematis, penulisan skripsi ini terbagi dalam lima bab dengan tujuan memudahkan adapun sistematika tersebut adalah:

BAB I: PENDAHULUAN

Penulis menguraikan secara umum tentang masalah yang diangkat penulis yang kemudian dituangkan kedalam latar belakang Masalah, setelah itu merumuskan Masalah yang diangkat kedalam rumusan masalah, dan dari jawaban tersebut digunakan menyelesaikan tujuan dari penelitian dalam Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Karangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II: TINJAUAN UMUM PERATURAN DAERAH DAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH BIDANG KESEHATAN

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan kebijakan pemerintah untuk optimalisasi penerapan yang berisi asas dasar pemerintahan daerah, tinjauan dinas kesehatan dalam melaksanakan tanggung jawab, upaya penanggulangan pada penerapan *good governance* di sarana Kesehatan, dan pandangan hukum Islam dalam penegakan keadilan.

BAB III: GAMBARAN UMUM TENTANG KONDISI OBJEKTIF DINAS KESEHATAN KABUPATEN LEBAK.

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan profil Dinas Keseliatan kabupaten lebak, jenis-jenis program kerja Dinas Kesehatan, landasan sistem pemerintahan sesuai *good governance* di Indonesia, dan penerapan strategi *good governance* dalam pelayanan Kesehatan untuk pemerintahan.

BAB IV: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH (PERDA) NOMER 5 TAHUN 2020 TENTANG TUGAS ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) DI KABUPATEN LEBAK (studi kasus dinas Kesehatan)

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan mengenai hasil dari analisis penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang implementasi peraturan daerah

(perda) nomer 5 tahun 2020 tentang tugas organisasi perangkat daerah (OPD) di kabupaten lebak (studi kasus dinas kesehatan) dalam hasil penelitian yang dilakukan secara langsung oleh penulis di lokasi penelitian terkait masalah yang diangkat untuk menjawab rumusan masalah di data-data yang di analisis.

BAB V: PENUTUP

Merupakan penjelasan akhir yang membahas mengenai saran dan kesimpulan. Dalam konteks Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, kunci utama yang diambil adalah implementasi Peraturan Daerah terhadap tugas Organisasi Perangkat Daerah.